REVIU RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2020-2024

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Jl. Perintis Kemerdekaan II, Babakan, Kota Tangerang 15118
Telepon : 021-5524565 | Faksimile : 021-5538573
Situs Web : pa-tangerangkota.go.id
Surel : info@pa-tangerangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya, hingga dokumen ini disusun, Pengadilan Agama Tangerang telah mengalami berbagai perubahan dan menghasilkan prestasi yang luar biasa dalam kurun 5 tahun terakhir. Salah satunya, dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi Kementrian PAN RB pada tahun 2019 dan tetap mempertahankan predikat “A Excellent” dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dalam Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu sejak 2017 hingga 2020.

Semua prestasi tersebut terjadi berkat kolaborasi antara pimpinan dengan seluruh unsur aparatur Pengadilan Agama Tangerang yang berkomitmen penuh terhadap integritas dan memiliki loyalitas dalam mengutamakan pelayanan prima bagi masyarakat, hal tersebut didukung pula oleh optimalisasi penggunaan teknologi informasi agar masyarakat mendapatkan peningkatan dalam kepuasan pelayanan.

Dalam lima tahun yang akan datang, Pengadilan Agama Tangerang telah menyusun dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagai barometer akuntabilitas atas kinerja Pengadilan Agama Tangerang, yang akan terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mempertahankan predikat “A Excellent” dalam Akreditasi Penjaminan Mutu dan meningkatkan integritas dari predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kami menyadari jika dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk kesempurnaan laporan di masa mendatang. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian untuk kemajuan lembaga. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.
NIP 19670319.199303.1.001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum 1-4

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi 5-6

1.3. Capaian Renstra 2015-2019 6-14

1.4. Analisis SWOT 14-15

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. Visi 16-18

2.2. Misi 18-19

2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama 20-21

2.4. Program dan Kegiatan 22-24

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi PTA Banten 25-29

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PA Tangerang 30-38

3.3. Kerangka Regulasi 39-41

3.4. Kerangka Kelembagaan 41-44

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 45-46

BAB V PENUTUP 47

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tangerang

Tabel Indikator Kinerja Utama

Matriks Rancangan Rencana Strategis 2020-2024

Matriks Kinerja dan Pendanaan 2020-2024

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2020

Surat Keputusan Penetapan Rancangan Rencana Strategis 2020-2024

Surat Keputusan Tim Penyusun Dokumen SAKIP

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ADK	Arsip Data Komputer
APBN	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
APIP	Aparat Pengawas Intern Pemerintah
ASN	Aparatur Sipil Negara
Badilag	Badan Peradilan Agama
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bawas	Badan Pengawasan
Bimtek	Bimbingan Teknis
BMN	Barang Milik Negara
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
CalBMN	Catatan Atasan Laporan Barang Milik Negara
CaLK	Catatan Atas Laporan Keuangan
DIPA	Daftar Isian Pelaksaan Anggaran
Ditjen	Direktorat Jenderal
IKU	Indikator Kinerja Utama
KemenKeu	Kementerian Keuangan
KemenPANRB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Komdanas	Komunikasi Data Nasional
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPB	Kuasa Pengguna Barang
LO	Laporan Operasional
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
MARI	Mahkamah Agung Republik Indonesia
Perma	Peraturan Mahkamah Agung
Perpres	Peraturan Presiden
PK	Peninjauan Kembali
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PA	Pengadilan Agama
PTA	Pengadilan Tinggi Agama
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
SAPM	Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu
SIPP	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SIWAS	Sistem Informasi Pengawasan
SKP	Sasaran Kerja Pegawai
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang ……. Hal.3-4
Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2019 … Hal.4
Tabel 1.3 Analisis SWOT Pengadilan Agama Tangerang ……..... Hal.14-15

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Pengadilan Agama Tangerang ……. Hal.21

Tabel 3.1 Daftar Kebijakan Regulasi…… Hal.38-39
Tabel 3.2 Kerangka Regulasi …… Hal.40-41
Tabel 3.2 Kerangka Kelembagaan …… Hal.41-44

Tabel 4.1 Target Kinerja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama…… Hal.45
Tabel 4.2 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Mahkamah Agung R.I…… Hal.45-46
Tabel 4.3 Target Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana …… Hal.47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebagai salah satu lembaga di lingkungan peradilan agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pengadilan Agama Tangerang yang terletak di Kota Tangerang, sebuah kota yang terletak di Propinsi Banten, Indonesia, berbatasan dengan Kabupaten Tangerang di sebelah utara dan barat, Kota Tangerang Selatan di sebelah selatan, serta DKI Jakarta di sebelah timur, memiliki wilayah yurisdiksi yang tersebar di 13 kecamatan di Kota Tangerang yaitu : Batuceper, Benda, Cibodas, Ciledug, Cipondoh, Jatiuwung, Karang Tengah, Karawaci, Larangan, Neglasari, Periuk, Pinang dan Tangerang.

Untuk melayani kebutuhan penduduk Kota Tangerang yang berjumlah ± 2.185.304 jiwa (BPS Kota Tangerang : 2018) dan masyarakat umum lainnya, Pengadilan Agama Tangerang yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Babakan Kota Tangerang, Propinsi Banten, didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 39 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Sumber Daya Manusia

Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020

No.	Jabatan	Jumlah	Ket.
1	Ketua	1	orang
2	Wakil Ketua	1	orang
3	Hakim	9	orang
4	Panitera	1	orang
5	Panitera Muda	3	orang
6	Panitera Pengganti	10	orang
7	Juru Sita	4	orang
8	Juru Sita Pengganti	4	orang
9	Sekretaris	1	orang
10	Kepala Sub. Bagian	3	orang
11	Cakim	-	orang
12	Staf	2	orang
	JUMLAH	39	orang

Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada, Pengadilan Agama Tangerang tetap berusaha mengedepankan pelayanan prima dan berkembang beradaptasi dengan situasi dan kondisi terkini pada era revolusi industri 4.0 dan senantiasa meningkatkan performa layanan agar dapat menyelenggarakan pelayanan prima sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Produktifitas Penyelesaian Perkara

Kinerja dan produktifitas Pengadilan Agama Tangerang dalam menyelesaikan perkara dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4.
Keadaan Perkara Pengadilan Agama Tangerang

No.	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Diterima	Jumlah Beban	Putus	Sisa
1.	Tahun 2017	726	2.995	3.721	3.077	644
2.	Tahun 2018	644	3.418	4.062	3.413	649
3.	Tahun 2019	649	3.921	4.570	4.128	442
4.	**Tahun 2020**	**442**	**3.452**	**3.894**	**3.580**	**314**

Berdasarkan data keadaan perkara Pengadilan Agama Tangerang pada tabel tersebut di atas, kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Tangerang selama 4 (empat) tahun terakhir terhadap beban perkara, dari sisa perkara tahun lalu maupun yng diterima, dapat diselesaikan secara maksimal dengan sisa perkara yang terus menurun setiap tahunnya, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 1.3

Kinerja Penyelesaian Perkara

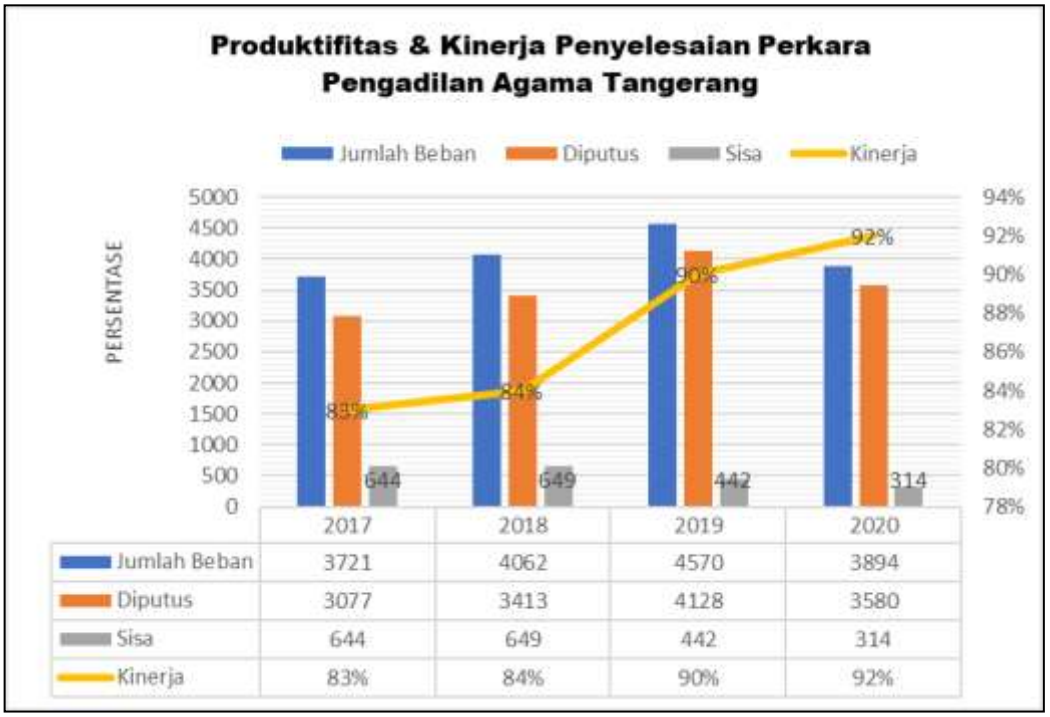

	2017	2018	2019	2020
Jumlah Beban	3721	4062	4570	3894
Diputus	3077	3413	4128	3580
Sisa	644	649	442	314
Kinerja	83%	84%	90%	92%

Grafik diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja penyelesaian perkara selama 4 tahun mencapai 83% yang berarti bahwa terdapat 17% jumlah seluruh perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Tangerang yang belum bisa terselesaikan secara tepat waktu sesuai SEMA 2 tahun 2014.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tangerang untuk meningkatkan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut :

- Implementasi penerapan SOP
- One Day Publish dan One Day Minutation
- Progres report hakim kepada ketua Pengadilan
- Meningkatkan kualitas pengawasan atas kinerja hakim melalui aplikasi Sijawara Pengawasan
- Penyelenggaraan diskusi hukum
- Peningkatan kapasitas hakim mediator

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Tangerang sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Tangerang mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,
7. Infaq,
8. Shadaqah dan
9. Ekonomi syariah.

Pengadilan Agama Tangerang menyelenggarakan fungsi:

a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
b. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan kode etik Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
c. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

d. Fungsi Lainnya :
   1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
   2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tangerang, dalam hal ini Renstra Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang pada saat ini adalah menyesuaikan dengan program pembaruan peradilan atau *judicial reform* dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024.

Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Tangerang lima tahun ke depan, dijabarkan ke dalam program-program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan *(action plan)*.

Rencana strategis ini kelak di dalam pelaksanaannya diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten serta ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Tangerang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

1.3 Capaian Rencana Strategis 2015-2019.

a. Reformasi Birokrasi

Pengadilan Agama Tangerang telah berjalan dan melangkah menuju Visi dan Misi Mahkamah Agung sejalan dengan Reformasi Birokrasi Jilid II Tahun 2010-2035 yang menuntut semua lembaga peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung untuk melakukan pembaruan dan perubahan. Perubahan yang fundamental tersebut ditindaklanjuti dengan peningkatan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam transparansi penyelesaian perkara.

Berdasarkan data SIPP Pengadilan Agama Tangerang, beban perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tangerang hingga 2019 ± 5.000 perkara yang disidangkan setiap tahun. Sedangkan jumlah SDM kepaniteraan tidak sebanding dengan beban perkara, terdiri dari 41 orang terdiri dari 15 Hakim, 13 Panitera Pengganti, 9 Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan 2 Staf kepaniteraan.

Meski demikian, Pengadilan Agama Tangerang mampu meraih penghargaan peringkat 10 besar berturut-turut dalam kepatuhan implementasi SIPP dan ikut serta memecahkan rekor MURI dengan menyelenggarakan Isbat Nikah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Hal ini dapat tercapai, karena komitmen yang tinggi dari seluruh unsur aparatur Pengadilan Agama Tangerang juga dibantu oleh Calon Hakim yang magang pada Pengadilan Agama Tangerang, sehingga keterbatasan SDM dapat diatasi.

b. Zona Integritas, Peningkatan Pelayanan Publik dan Wilayah Bebas Korupsi

Padatnya jumlah pencari keadilan yang dilayani setiap hari telah menginspirasi Pengadilan Agama Tangerang untuk membenahi sistem pelayanan publik, terutama sejak dicanangkannya komitmen bersama dalam Pencanangan Zona Integritas yang dimulai pada tahun 2016. Pencanangan ini merupakan langkah awal yang bahkan saat itu belum ada satuan kerja (Pengadilan Agama) yang melakukannya di Indonesia kecuali Pengadilan Agama Tangerang.

Hasil komitmen bersama dalam menciptakan zona integritas di Pengadilan Agama Tangerang membawa perubahan dan dampak positif, dimulai dengan kenaikan kelas dari Pengadilan Agama Tangerang Kelas I.B menjadi Pengadilan Agama Tangerang Kelas I.A pada tahun 2017.

Dampak positif ini kemudian dipertahankan dan dikembangkan dengan membuat bisnis proses dan sistem pelayanan yang lebih baik lagi sesuai standar akreditasi penjaminan mutu, sehingga Pengadilan Agama Tangerang mampu meraih predikat “A Excellent” pada tahun 2017 dan berhasil mempertahankan predikat “A Excellent” tersebut pada audit *surveillance* tahun 2018 dan 2019.

TAPM

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Agama

Nomor : 004/DjA/SERT-APM / 11/2017

Diberikan kepada :

Satuan Kerja : Pengadilan Agama Tangerang Kelas I.A

Terakreditasi : "A" (Excellent)

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama ini dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 21 November 2017 sampai dengan 21 November 2020, dengan rencana audit surveillance pada :

I. November 2018
II. November 2019
III. November 2020

Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

Tukiran

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Abdul Manaf

Ket. Foto : Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

Untuk mendukung pelayanan publik yang prima, Pengadilan Agama Tangerang kemudian meluncurkan aplikasi berbasis web dan android bernama “e-Perkara” pada 9 Februari 2018. e-Perkara memiliki ragam fitur, antara lain : antrean persidangan, cetak Kartu Perkara Elektronik (KPE), Kios-K untuk manajemen persidangan, manajemen posbakum, manajemen PTSP, hingga pengambilan akta cerai dengan rekam wajah dan QR Code pada akta cerai.

e-Perkara yang diluncurkan tersebut, mendapatkan respon yang positif dari Pengadilan Tinggi Agama Banten, Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung[1] hingga diundang menjadi perwakilan stand pameran Badan Peradilan Agama pada Pameran Kampung Hukum 2018[2] dalam rangkaian acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2017 pada 1-3 Maret dan Kampung Hukum 2018 di Jakarta Convention Centre.

Ket. Foto : Ketua MA sedang mencoba e-Perkara di stand Badilag, Kampung Hukum 2018

Ket. Foto : Petugas sedang menjelaskan e-Perkara di stand Badilag, Kampung Hukum 2018

[1] https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/kunjungi-stan-badilag-kma-apresiasi-inovasi-peradilan-agama

[2] https://badilag.mahkamahagung.go.id/index.php/publikasi/galeri/galeri-video/pameran-kampung-hukum-laptah-ma-ri-tahun-2018

Untuk mendukung pelayanan publik yang prima dengan sarana dan prasarana penunjang, Pengadilan Agama Tangerang juga telah meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Jum'at, 24 Agustus 2018 dan diikutkan dalam Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk 4 (empat) Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ket. Foto : Peresmian PTSP Pengadilan Agama Tangerang

Ket. Foto : Uji coba layanan PTSP oleh KPTA Banten, Kantor Pos dan Kemenag

Pada Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk 4 (empat) Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diumumkan Senin, 10 September 2018 di Bali tersebut, Pengadilan Agama Tangerang meraih Juara Harapan I[3] berdasarkan Piagam Penghargaan Ditjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 004/DjA/PTSP/IX/2018.

Ket. Foto : Suasana Pengumuman Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk 4 (empat) Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PIAGAM PENGHARGAAN
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 004 / DjA / PTSP / IX / 2018
Diberikan Kepada :
Pengadilan Agama Tangerang
Kelas IA
Sebagai :
JUARA HARAPAN I
Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jakarta, 4 September 2018
Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama
Dr. Drs. H. ACO NUR, S.H., M.H.

Ket. Foto : Piagam Penghargaan Juara Harapan I PTSP Pengadilan Agama Tangerang

[3] http://www.pa-tangerangkota.go.id/v3/index.php/konten-berita/berita-terkini/322-pengadilan-agama-tangerang-raih-juara-harapan-i-ptsp

Pada Juli 2019, Pengadilan Agama Tangerang mendapatkan piagam penghargaan karena telah berhasil mempertahankan peringkat sepuluh besar secara berturut-turut dalam pencapaian kinerja penanganan perkara berdasarkan pada kepatuhan SIPP.

Ket. Foto : Piagam Penghargaan SIPP dari Ditjen Badilag

Pada tahun yang sama pula, Pengadilan Agama Tangerang meraih Juara I Lomba Inovasi pada rangkaian Lomba Manajemen Direktoral Jenderal Badan Peradilan Agama berdasarkan Piagam Penghargaan Ditjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 079/DjA/SERT/4/2019.

Prestasi-prestasi tersebut dapat terwujud berkat dukungan sumber daya manusia Pengadilan Agama Tangerang yang memiliki komitmen tinggi, profesional dan berkualitas, budaya kerja yang baik, kolaborasi dengan dukungan teknologi informasi.

Ket. Foto : Piagam Penghargaan Lomba Inovasi dari Ditjen Badilag

Pengadilan Agama Tangerang pada tahun 2019, juga berhasil mendapatkan sertifikat pembangunan zona integritas dari Sekretaris Mahkamah Agung RI dan pada tahun yang sama diusulkan untuk masuk ke dalam usulan satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Setelah uji materi/dokumen, presentasi dan hasil kepuasan masyarakat yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang, Pengadilan Agama Tangerang berhasil predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Ket. Foto : Ketua Pengadilan Agama Tangerang (Ahmad Mujahidin) menerima penghargaan WBK yang diserahkan oleh Menteri PANRB (Tjahjo Kumolo) didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial (Sunarto).

PIAGAM PENGHARGAAN

MAJU LAWAN KORUPSI

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Memberikan Penghargaan Kepada:

Pengadilan Agama Tangerang

atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat:

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Jakarta, 10 Desember 2019

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo

Ket. Foto : Piagam Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

c. Capaian Kinerja

Pengadilan Agama Tangerang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2019. Adapun data yang disajikan adalah perbandingan capaian kinerja selama 2015-2019. Perbandingan tingkat capaian didasarkan pada pengukuran kinerja Pengadilan Agama Tangerang, dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja dari tiap sasaran. Berikut adalah tabel perbandingan capaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang mulai dari tahun 2015 hingga 2019. Untuk target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2015, seluruhnya N/A, disebabkan pada tahun tersebut, indikator kinerja tidak seluruhnya sama dan target bukan berdasarkan persentase melainkan jumlah perkara.

Pada beberapa indikator, ada beberapa target yang berubah sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dalam Reviu Rencana Strategis 2019, sehingga pada tahun 2019, terdapat capaian yang rendah dibandingkan tahun-tahun yang lalu, antara lain; indikator kinerja tersedianya arsip elektronik, putusan yang dianonimisasi dan putusan yang diupload pada direktori putusan.

Tabel 3.54.

Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2019 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015			2016			2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	99,6%	99,6%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	N/A	N/A	N/A	75%	79%	105,3%	85%	82,7%	97,29%	85%	74,39%	87,51%	85%	87,92%	102,35 %

		c. Persentase penurunan sisa perkara	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	10%	11,3%	113%	10%	6,48%	6,48%	10%	0,32%	3,2%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	99%	99%	99%	99,20%	100,20%	99%	99,41%	100,41 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	99%	99%	99%	99,20%	100,20%	99%	99,83%	100,83 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : -Peninjauan Kembali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	99%	99%	99%	99,20%	100,20%	99%	99,95%	100,95 %
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	78,54	67,5%	80	80,60	100,75%	81	89,16	110,07 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	N/A	N/A	N/A	87%	90%	111,49%	88%	71,3%	81%	88%	100%	113,63%	89%	100%	112,3%
		b. Persentase yang diselesaikan melalui mediasi	N/A	N/A	N/A	2%	1%	50%	3%	2,1%	70%	3%	1,69%	56,66%	3%	19,22%	640%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	95%	90,6%	95,36%	95%	81,48%	85,76%	95%	33,33%	35,08%
		- Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	95%	90,6%	95,36%	95%	81,48%	85,76%	95%	28,57%	30,07%
		- Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	95%	90,6%	95,36%	95%	81,48%	85,76%	95%	100%	105,26 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan akses	a. Persentase perkara prodeo yang	N/A	N/A	N/A	89%	60%	67,41%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

.	peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	diselesaikan.															
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	N/A	N/A	N/A	3%	35%	116,6%	N/A	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	N/A	N/A	N/A	95%	91%	95,78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	N/A	N/A	N/A	1%	1%	100%	1%	0,16%	16%	1%	0,26%	26%	1%	0,16%	16%

d. Capaian Kinerja Anggaran

Tabel 3.55. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Pengadilan Agama Tangerang 2019

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	77.500.000	77.500.000	100%
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	8.976.103.000	8.956.650.962	99,78%
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	126.000.000	125.772.500	99,82%
Jumlah		9.179.603.000	9.159.923.462	99,78%

Tabel 3.56. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Pengadilan Agama Tangerang 2019

No	Nama Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
1	Pengadilan Agama Tangerang	8.034.748.000	8.019.079.419	15.668.581	99,80
Jumlah		8.034.748.000	8.019.079.419	15.668.581	99,80

Tabel 3.57. Realisasi Anggaran Belanja Barang Pengadilan Agama Tangerang 2019

No	Nama Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
1	Pengadilan Agama Tangerang	941.355.000	937.571.543	3.783.457	99,59
Jumlah		941.355.000	937.571.543	3.783.457	99,59

Tabel 3.58. Realisasi Anggaran Belanja Modal Pengadilan Agama Tangerang 2019

No	Nama Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
1	Pengadilan Agama Tangerang	126.000.000	125.772.500	227.500	99,82
Jumlah		126.000.000	125.772.500	227.500	99,82

1.4 Potensi dan Permasalahan

Analisa SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunistis, Threats*) adalah sesuatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau organisasi yang secara sistematis membantu dalam usaha penyusunan rencana yang matang untuk mencapai tujuan orgasisasi, baik tujuan jangka pendek maupun panjang.

Analisis SWOT diperlukan untuk menyusun perencanaan pada Pengadilan Agama Tangerang dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Melalui analisa SWOT dapat dilakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya organisasi, melihat berbagai alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman berikut alternatif solusinya.

Berdasarkan analisis SWOT yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tangerang, dapat dijabarkan potensi dan permasalahan sebagai berikut :

Tabel 1.3

Analisis SWOT Pengadilan Agama Tangerang

ISU INTERNAL	KEKUATAN	1.	Adanya kewenangan dan kelembagaan yang jelas
		2.	Dukungan SDM yang memiliki kompetensi
		3.	Adanya Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Standart Operasional Procedure (SOP)
		4.	Telah meraih “A Excellent” pada implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan berhasil mempertahankan predikat “A Excellent” pada surveillance APM, dua tahun berturut-turut.
		5.	Adanya tata kelola pemerintahan yang baik & reformasi birokrasi dengan melaksanakan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
		6.	Telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		7.	Adanya inovasi pelayanan publik dengan dukungan teknologi informasi (e-Perkara) peraih penghargaan pelayanan publik pada Lomba Manajemen Peradilan Agama Ditjen Badilag dan inovasi lainnya (Livie, Delon, Gemintang, Senorita, Pengadaan Barang Jasa, Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Korupsi Online, dsb)
		8.	Adanya sarana dan prasarana yang mendukung inovasi berbasis teknologi informasi (SIPP, e-Court, e-Litigasi dan 9 Inovasi Badilag).
		9.	Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
		10.	Adanya keterbukaan informasi publik (website dan media sosial) dan Wi-Fi gratis bagi publik.

	KELEMAHAN	1.	Jumlah SDM belum sesuai dengan kebutuhan formasi pegawai
		2.	Pembagian kerja belum merata karena kekurangan SDM sehingga tugas menjadi rangkap
		3.	Kurangnya anggaran yang memadai
		4.	Inovasi tersedia dan beragam namun antara satu sama lain belum terintegrasi, sehingga kurang efisien
		5.	Kekuatan mediasi dalam penyelesaian perkara masih lemah
ISU EKSTERNAL	PELUANG	1.	Tersedianya pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang telah lulus seleksi untuk menyediakan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan
		2.	Adanya kerjasama dengan lembaga Kantor Pos dan menghadirkan petugas Kantor Pos untuk melegalisir alat bukti persidangan.
		3.	Adanya kerjasama dengan lembaga bank pemerintah dan menghadirkan petugas bank terkait pembayaran biaya panjar perkara dan pengelolaan rekening keuangan perkara memakai CMS (Cash Management System), khususnya perkara yang didaftar secara elektronik (e-Court).
		4.	Adanya kerjasama dengan lembaga radio terkait pemanggilan pihak dalam perkara ghoib.
		5.	Adanya kerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang terkait penyediaan pelayanan sidang di luar gedung/sidang istbat nikah terpadu.
		6.	Adanya pengawasan dari pihak internal maupun eksternal pada Pengadilan Agama Tangerang yang dilakukan secara berkala
	ANCAMAN	1.	Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan oleh negara.
		2.	Masyarakat kurang memahami hukum, khususnya hukum keluarga
		3.	Lambatnya pelaksanaan permohonan bantuan panggilan/ pemberitahuan ke pengadilan lain di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang (tabayun/delegasi)
		4.	Tidak bersedianya pihak kelurahan untuk menandatangani relaas panggilan/pemberitahuan kepada pihak berperkara dan meneruskannya kepada pihak berperkara.
		5.	Adanya pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab dan memungut pungutan di luar ketentuan dengan mengatasnamakan Pengadilan Agama Tangerang.
		6.	Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya perkara.
		7.	Adanya kasus pemalsuan produk pengadilan yang mengatasnamakan Pengadilan Agama Tangerang

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1 Visi Pengadilan Agama Tangerang

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang 2020-204 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya Rencana Strategis berfungsi untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banten diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Pengadilan Agama Tangerang adalah salah satu pilar peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara prima yang sejalan dengan visi dan misi mahkamah Agung Republik Indonesia.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tangerang. Visi Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut :

VISI

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TANGERANG YANG BERINTEGRITAS, MODERN DAN BERMARTABAT”

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan cara menegakkan integritas, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, memberikan pelayanan prima secara modern dan menjaga kehormatan/martabat peradilan.

❖ **Asumsi Penetapan Visi.**

Visi ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi berikut :

- Arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Program reformasi birokrasi pada unit kerja dilakukan melalui upaya pembangunan Zona Integritas.
- Revolusi industri akan semakin berkembang, bukan hanya IoT (internet of things), dalam 5 tahun ke depan, revolusi industri diasumsikan akan bergantung pada kecanggihan AI (artificial intelligent), sehingga dalam memberikan pelayanan publik yang prima harus didukung dengan modernisasi, inovasi dan optimalisasi teknologi informasi;

❖ **Dasar Pemikiran Penetapan Visi.**

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut :

a. Pengadilan Agama Tangerang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus berjalan efektif dan efisien dengan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan dengan tetap menegakkan supremasi hukum, independensi dan integritas aparatur pengadilan serta mewujudkan reformasi birokrasi, zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

b. Pelayanan publik yang prima harus didukung dengan modernisasi, inovasi dan optimalisasi teknologi informasi;

c. Aparatur Pengadilan Agama Tangerang harus senantiasa menjaga nama baik dan bermartabat dalam berperilaku terutama dalam memberikan pelayanan agar menciptakan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.

Misi Pengadilan Agama Tangerang

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Tangerang yang telah ditetapkan, maka misi Pengadilan Agama Tangerang sebagai berikut :

MISI

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

1. Mewujudkan pelayanan prima, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dan berkesinambungan;
3. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern;
4. Meningkatkan akses peradilan melalui optimalisasi teknologi informasi;
5. Meningkatkan penyerapan anggaran yang transparan dan akuntabel.

❖ **Asumsi Penetapan Misi.**

Misi ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- Arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Program reformasi birokrasi pada unit kerja dilakukan melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Pengadilan Agama Tangerang telah meraih WBK pada tahun 2019 dan pada saat ini mengupayakan terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

- Revolusi revolusi industri diasumsikan akan bergantung pada kecanggihan AI (*artificial intelligent*), sehingga dalam memberikan pelayanan publik yang prima harus didukung dengan modernisasi, inovasi dan optimalisasi teknologi informasi;

❖ **Dasar Pemikiran Penetapan Misi :**

Misi 1 : Mewujudkan pelayanan prima, transparan dan akuntabel

- Pengadilan Agama Tangerang harus menjadi pilot project reformasi birokrasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dengan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik, sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan prima yang transparan dan akuntabel;

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dan berkesinambungan;

- Untuk meningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Tangerang, selain mengikuti pendidikan dan pelatihan, juga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang terstruktur (melekat) dan berkesinambungan (terus menerus);
- Pembinaan dan pengawasan yang berkualitas akan meningkatkan kualitas individu manusia itu sendiri.

Misi 3 : Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern.

- Tertib administrasi manual yang tidak efisien, memakan banyak tempat dan ruang akan ditransformasi secara digital.
- Revolusi industri di masa depan akan semakin berkembang, bukan hanya revolusi industri 4.0 yang berpusat pada IoT (*internet of things*), namun dalam 5 tahun ke depan, revolusi industri diasumsikan akan bergantung pada kecanggihan AI (*artificial intelligent*), sehingga dalam memberikan pelayanan publik yang prima harus didukung dengan modernisasi, inovasi dan optimalisasi teknologi informasi;
- Tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern akan meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara dan mempermudah pelayanan, antara lain dengan aplikasi SIPP, e-Court dan e-Litigation.

Misi 4 : Meningkatkan akses peradilan melalui optimalisasi teknologi informasi.

- Pengadilan Agama Tangerang secara konsisten mengoptimalkan teknologi informasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses peradilan, sehingga keterbatasan ruang, waktu dan sumber daya tidak lagi menjadi hambatan, tidak hanya bagi masyarakat terpinggirkan namun publik secara general dengan adanya inovasi gugatan mandiri, *one day minutation & one day publish*, serta keterbukaan informasi melalui website dan kanal sosial media.

Misi 5 : Meningkatkan penyerapan anggaran yang transparan dan akuntabel.

- Pengadilan Agama Tangerang berupaya meningkatkan penyerapan anggaran dan mempertanggungjawabkan penyerapan anggaran dengan transparan dan akuntabel sebagai upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

II.A.2. TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

a. Tujuan Pengadilan Agama Tangerang

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Tangerang. Adapun tujuan Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Terwujudnya kemudahan akses berperkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan;
5. Terwujudnya tertib administrasi dan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui optimalisasi teknologi informasi;
6. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik dengan optimalisasi teknologi informasi;
7. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan;
8. Terwujudnya peningkatan integritas aparatur dan budaya antikorupsi;
9. Terwujudnya peningkatan pengelolaan aset dan anggaran.

b. Sasaran Strategis Pengadilan Agama Tangerang

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020-2024. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Peningkatan kemudahan akses berperkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan;
5. Terwujudnya tertib administrasi dan penyederhanaan proses penanganan perkara;
6. Peningkatan pelayanan publik dengan optimalisasi teknologi informasi;
7. Peningkatan kualitas pengawasan;
8. Peningkatan integritas aparatur dan budaya antikorupsi;
9. Peningkatan pengelolaan asset dan anggaran

INDIKATOR KINERJA

Indikator Pengadilan Agama Tangerang, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Pengadilan Agama Tangerang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. c. Persentase penurunan sisa perkara. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali e. Indeks para pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Tangerang.
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. b. Persentase yang diselesaikan melalui mediasi. c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara daring dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3.	Peningkatan kemudahan akses berperkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum. d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).
4.	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
5.	Terwujudnya modernisasi dan penyederhanaan proses penanganan perkara	a. Persentase perkara yang diinput pada SIPP
		b. Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-Court
		c. Persentase perkara e-Court yang diselesaikan melalui e-Litigasi
6.	Peningkatan pelayanan publik dengan optimalisasi teknologi informasi	a. Persentase kinerja penyelesaian perkara melalui SIPP
		b. Persentase putusan yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan
		c. Persentase kelengkapan informasi pada website
		d. Persentase inovasi pelayanan publik yang mutakhir/ berkelanjutan

7.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaaan eksternal yang ditindaklanjuti
8.	Peningkatan integritas aparatur dan budaya antikorupsi	a. Indeks Persepsi Korupsi apatur Pengadilan Agama Tangerang
		b. Persentase pengaduan atas pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti
		c. Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN
		d. Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKASN
9.	Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan	a. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI (DIPA 01)
		b. Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama (DIPA 04)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tangerang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. c. Persentase penurunan sisa perkara. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali e. Indeks para pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Tangerang.
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. b. Persentase yang diselesaikan melalui mediasi. c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara daring dalam waktu 1 hari sejak diputus.

3.	Peningkatan kemudahan akses berperkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum. d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).
4.	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

II.A.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan sasaran strategis yang telah disusun, Pengadilan Agama Tangerang membuat rincian program dan kegiatan pokok berdasarkan program dan kegiatan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Program Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi dan peningkatan kemudahan akses berperkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Kegiatan utama yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tangerang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. **Sisa Perkara yang diselesaikan.**
   Sisa perkara ditargetkan selesai seluruhnya 100%.
2. **Perkara yang diselesaikan tepat waktu.**
   Perkara yang diselesaikan tepat waktu yaitu tidak lebih dari 5 bulan.
3. **Penurunan sisa perkara.**
   Sisa perkara yang diselesaikan tahun berjalan tidak lebih banyak dari tahun sebelumnya.
4. **Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.**
   Peningkatan kualitas putusan dengan cara diskusi hukum secara periodik.

5. **Indeks responden para pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Tangerang.**
   Dalam rangka evaluasi dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan diperlukan informasi tentang kepuasan masyarakat pencari keadilan mengenai layanan Pengadilan Agama Tangerang.
6. **Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.**
   Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
7. **Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.**
   Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
8. **Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.**
   Jumlah perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan.
9. **Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**
   Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan.
10. **Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan**
    Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.
11. **Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum**
12. **Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)**
    Jumlah perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum dan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).
13. **Tindak lanjut putusan perkara perdata (eksekusi).**
    Meningkatnya kepatuhan masyarakat dilihat dari persentase putusan perkara perdata yang dieksekusi.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. **Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan**
   Melalui diskusi hukum dan DDTK
2. **Tindak lanjut permohonan informasi**
   Tindak lanjut atas permohonan informasi yang ditindaklanjuti

3. **Tindak lanjut pengaduan atas pelanggaran kode etik aparatur peradilan**

   Tindak lanjut pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Pengadilan Agama Tangerang.

4. **Tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan internal/eksternal**

   Tindak lanjut atas temuan pemeriksaan internal oleh Hakim Pengawas Bidang maupun eksternal oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten, Badan Pengawasan, Tim Audit Akreditasi Penjaminan Mutu, dll. Dalam melaksanakan program ini diharapkan dukungan dari Mahkamah Agung RI berupa anggaran untuk mendukung kegiatan peningkatan SDM, operasional dan pemeliharaan kantor, kegiatan non operasional berupa pembinaan, pengawasan, koordinasi, dan pelayanan publik.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di peradilan tingkat pertama.

Dari program ini diharapkan dapat terpenuhi sarana dan prasarana Pengadilan Agama Tangerang dalam meningkatkan pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan sarana dan prasarana layanan perkantoran;
2. Peningkatan alat pengolah data dan komunikasi;
3. Peningkatan teknologi informasi;

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Banten menetapkan arah dan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

1. Membuat kebijakan sistem karir yang berdasarkan kompetensi dalam mekanisme promosi dan mutasi pegawai.
2. Pengawasan dan pembinaan dilakukan secara periodik dan optimal untuk menjamin terselenggaranya proses penyelesaian perkara yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Penerapan/mengoptimalkan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mereviu sesuai kebutuhan organisasi.
4. Terlaksananya *Reward* dan *Punishment* bagi Aparatur Peradilan Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten.
5. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Agama Banten telah mengeluarkan beberapa kebijakan & rekomendasi sebagai berikut :

1. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor W27-A/1517/HM.01.1/IX/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Pembentukan Pengelola Petugas Meja Informasi Pengadilan Tinggi Agama Banten.
2. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor Nomor W27-A/891/PS.02/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Pada Pengadilan Tinggi Agama Banten.

3. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor W27-A/1564/HM.02.3/IX/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pengelola dan Pengembang Teknologi Informasi Pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten.
4. Meningkatkan sarana prasarana dan TI untuk pelayanan publik.
5. Mengusulkan pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Serang dan Kota Tangerang Selatan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
6. Mengusulkan kenaikan kelas dari Pengadilan Agama Kelas II seperti Pengadilan Agama Rangkasbitung, Pengadilan Agama Pandeglang dan Pengadilan Agama Cilegon menjadi Pengadilan Agama Kelas I.B

3.2. STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Strategi yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam mencapai arah dan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, Pengadilan Tinggi Agama Banten menetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Sisa perkara yang diselesaikan

   Untuk mencapai target kinerja sisa perkara yang diselesaikan adalah dengan adanya komitmen pimpinan dan majelis hakim serta panitera pengganti untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan SOP.

b. Perkara yang diselesaikan tepat waktu

   Untuk mencapai target kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu melalui strategi sebagai berikut :

   - Optimalisasi penanganan perkara banding berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan menetapkan penyelesaikan perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam kurun waktu 3 bulan dan diimplementasikan dengan adanya Standar Operasional Procedure penyelesaian perkara tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Banten paling lambat 75 hari kalender.
   - Pengawasan secara berkala oleh pimpinan.

c. Penurunan sisa perkara

   Untuk mencapai target kinerja penurunan sisa perkara, kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan adalah program "*zero*" sisa perkara, dengan cara menyelesaikan perkara yang diterima di penghujung tahun diselesaikan lebih cepat dari SOP yang telah ditetapkan dan tidak melewati tahun berjalan.

d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

   Untuk mencapai target kinerja dalam menekan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali dengan cara meningkatkan kualitas putusan melalui peningkatan kualitas hakim dengan program diskusi hukum dan bedah berkas.

e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama dan para pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama.

   Untuk mencapai target kinerja index kepuasan pengadilan tingkat pertama dan para pencari keadilan terhadap pelayanan pengadilan tinggi agama dilakukan survey kepuasan masyarakat secara kontinue melalui penyebaran kuisioner.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan Tinggi Agama Banten telah menetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.

   Untuk mencapai target kinerja salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan cara putusan harus sudah jadi sebelum dibacakan dan penyelesaian perkara banding berpedoman pada SOP penyerahan salinan putusan atau paling lambat satu hari setelah perkara yang telah diminutasi diterima oleh Panitera Muda Banding, dan paling lambat pada satu hari berikutnya Salinan Putusan sudah dikirim ke Pengadilan Pengaju.

b. Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah dan kasus-kasus yang menyangkut perhatian publik) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari sejak diputus.

   Untuk mencapai target kinerja putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah dan kasus-kasus yang menyangkut perhatian publik) yang dapat diakses secara *online* 1 hari sejak diputus dengan cara mengupload putusan ke dalam direktori putusan dan *website* Pengadilan Tinggi Agama Banten sesuai dengan SOP .

Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Aparatur Peradilan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan aparatur peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Banten telah menetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Persentase tingkat pelanggaran aparatur peradilan yang ditindaklanjuti.
   Untuk mencapai target kinerja persentase tingkat pelanggaran aparatur peradilan yang ditindaklanjuti dilakukan penerapan fungsi pengawasan melekat dari atasan langsung berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.
b. Persentase hasil temuan pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.
   Untuk mencapai target kinerja hasil temuan pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti dilakukan dengan memonitoring hasil tindaklanjut temuan yang dikirim atau ditembuskan ke PTA.
c. Peradilan Agama yang terakreditasi “A”.
   Untuk mencapai target Peradilan Agama yang terakreditasi “A”, langkah yang dilakukan adalah dengan cara menyamakan persepsi untuk komitmen bersama menuju Peradilan Agama yang terakreditasi. Melakukan perbaikan administrasi manajemen peradilan dan pelayanan publik, administrasi kepaniteraan serta administrasi kesekretariatan. Melakukan pendampingan ke Pengadilan Agama dalam hal pencapaian akreditasi.

Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Kualitas SDM di bidang Teknis dan Non Teknis.

Untuk mewujudkan sasaran starategis peningkatan kualitas SDM di bidang Teknis dan Non Teknis Pengadilan Tinggi Agama Banten telah menetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Tenaga Hakim yang mengikuti diskusi tentang hukum acara persidangan.
   Kegiatan yang ditetapkan untuk peningkatan tenaga hakim tentang hukum acara persidangan dengan cara bedah berkas yang diikuti oleh seluruh hakim serta mengusulkan hakim sebagai peserta diklat ke Badan Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan atau instansi terkait.
b. Tenaga Teknis Kepaniteraan yang mengikuti diklat dibidang Administrasi Perkara.
   Kegiatan yang ditetapkan untuk peningkatan kualitas SDM tenaga teknis Kepaniteraan dengan melaksanakan diklat ditempat kerja dibidang administrasi perkara yang didampingi oleh tim kepaniteraan PTA Banten serta mengusulkan peserta diklat teknis ke Badan Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan atau instansi terkait.
c. Tenaga Non Teknis yang mengikuti diklat di bidang administrasi Umum dan Keuangan.

Kegiatan yang ditetapkan untuk peningkatan kualitas SDM tenaga non teknis dengan cara menyelenggarakan diklat di tempat kerja di bidang administrasi keuangan, administrasi umum serta mengusulkan peserta diklat non teknis ke Badan Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan atau instansi terkait.

d. Tenaga Non Teknis yang mengikuti diklat di bidang Perencanaan dan Kepegawaian.
   Kegiatan yang ditetapkan untuk peningkatan kualitas SDM tenaga non teknis dengan cara menyelenggarakan diklat di tempat kerja di bidang administrasi kepegawaian dan administrasi perencanaan dan pelaporan serta mengusulkan peserta diklat non teknis ke Badan Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan atau instansi terkait.

Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Sarpras untuk mendukung pelayanan peradilan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Banten telah menetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Gedung Kantor Pengadilan Agama yang prototype;
   Kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan gedung kantor Pengadilan Agama yang prototype adalah dengan cara memprioritaskan pembangunan gedung kantor untuk Pengadilan Agama Serang, Pengadilan Agama Tangerang dan Pengadilan Agama Pandeglang dan mengusulkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
b. Tersedianya alat pengolah data yang memadai;
   Kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan alat pengolah data yang memadai adalah dengan cara melakukan pendataan alat pengolah data yang layak dan tidak layak dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada sehingga dapat diketahui jumlah kebutuhan pengolah data yang memadai.
c. Tersedianya kendaraan dinas yang memadai;
d. Rumah dinas jabatan bagi Hakim dan Non Hakim yang dibangun;
e. Jumlah aplikasi bidang manajemen perkara dan adminisrasi perkantoran yang diimplementasikan.
   Kegiatan yang dilakukan untuk memetakan kebutuhan dan mewujudkan aplikasi bidang manajemen perkara dan administrasi perkantoran yang diimplementasikan dengan cara membentuk tim Pengembang dan Pengelola Teknologi Informasi Banten / “Jawara”

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA TANGERANG.

ARAH KEBIJAKAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Tangerang menetapkan arah dan kebijakan sebagai berikut :

1. Manajemen yang Terorganisasir

Menurut James A.F. Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumberdaya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun menurut Mulayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan.

"*Kejahatan yang terorganisir mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. (Ali bin Abi Thalib)*"

Pengadilan Agama Tangerang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diarahkan untuk selalu bekerja dan menjalankan seluruh kegiatan perkantoran dengan sistem yang termenej dengan baik dan terorganisir. Untuk meningkatkan kualitas manajemen yang terorganisir, Pengadilan Agama Tangerang mengeluarkan regulasi sebagai berikut :

No	Nomor SK	Judul SK	Tgl. SK	Penanggung Jawab
1.	W27A3/2348/OT.01.3/VI/2019	Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Agama Tangerang	21/06/2019	Ketua
2.	W27A3/2291/OT.01.3/VI/2019	Penunjukan Tim Assesor Internal Penjaminan Mutu	21/06/2019	Ketua
3.	W27A3/1286/OT.01.3/IV/2019	Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Tangerang	04/04/2019	Ketua
4.	W27-A3/2349/OT.01.3/VI/2019	Pembentukan Tim Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Agama Tangerang	21/06/2019	Ketua
5.	W27-A3/0011/OT.00/I/2019	Pembentukan Tim Pelaksana survey Kepuasan Mayarakat Pada Pengadilan Agama Tangerang	02/01/2019	Ketua
6.	W27-A3/796/OT.00/II/2019	Penunjukan Tim Penyusunan Risk Manajemen Pada Pengadilan Agama Tangerang	28/02/2019	Ketua

2. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Kinerja.

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum.

Adanya peningkatan kinerja juga didukung oleh sumber daya aparatur yang handal, kompeten dan bertanggung jawab akan tugas pokok dan fungsinya. Maka untuk meningkatkan kinerja juga dibutuhkan peningkatan sumber daya aparatur.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan kinerja, Pengadilan Agama Tangerang mengeluarkan regulasi sebagai berikut :

No	Nomor SK	Judul SK	Tgl. SK	Penanggung Jawab
1.	W27-A3/2054/OT.01.3/VI/2019	Surat Keputusan Tentang Tim Pengawas Kehadiran Pegawai Pada Pengadilan Agama Tangerang	10/06/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
2.	W27-A3/3876/OT.00.1/X/2018	Surat Keputusan Tentang Pembagian Tugas Ketua dan wakil Ketua Pada Pengadilan Agama Tangerang	02/10/2018	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
3.	W27-A3/2053/KP.04.6/VI/2019	Surat Keputusan Tentang Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pada Pengadilan Agama Tangerang	10/06/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
4.	W27-A3/1584/PL.07/IV/2019	Surat Keputusan Tentang Penanggung Jawab Ruangan Pada Pengadilan Agama Tangerang	26/04/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
5.	W27-A3/2295/HM.02.3/VI/2019	Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi Pada Pengadilan Agama Tangerang	21/06/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
6.	W27-A3/2297/HM.02.3/VI/2019	Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Pada Pengadilan Agama Tangerang	21/06/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang

7.	W27-A3 /2536/PL.09/VII/ 2019	Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Penetapan Petugas Pengelola Arsip Pada Pengadilan Agama Tangerang	09/07/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
8.	479/SEK/SK/VII /2019	Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Pada MA RI yang digunakan Oleh Pengadilan Agama Ttangerang	01/07/2019	Sekretaris MA RI
9.	W27-A3/1039/PL.06/III/2019	Keputusan Pengguna Barang Tentang Penunjukan penanggung Jawab Kendaraan dinas Pada Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2019	18/03/2019	Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Tangerang
10.	W27A3/ 1040 /PL.04/III /2019	Keputusan Pengguna Barang Tentang Penunjukan penanggung Jawab Note Book Pada Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2019	18/03/2019	Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Tangerang
11.	W27-A6/798/PL.07/II/ 2019	Keputusan Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Barang Milik Negara Pada Pengadilan Agama Tangerang	28/02/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
12.	W27A3/1703/HM.00/V/2019	Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Penunjukan Pejabat Hubungan Masyarakat Pada Pengadilan Agama Tangerang	06/05/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
13.	55/PA/SK/XII/2018	Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya	05/12/2018	Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang MARI
14.	W27-A3/3852/KU.03/X/2018	Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Pengadilan Agama Tangerang	01/10/2018	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
15.	W27-A3/2420/KU.03/VII/2019	Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pada Pengadilan Agama Tangerang	01/07/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
16.	W27-A3/2421/KU.00/VII/2019	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tangerang Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran 2019	01/07/2019	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Pengadilan Agama Tangerang
17.	W27-A3/1346/OT.01.02/IV/2019	Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pengadilan Agama Tangerang Tentang Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Tangerang TA 2019	09/04/2019	Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tangerang
18.	W27-A3/4868/OT.01.1/XI/2018	Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2020	27/11/2018	Ketua Pengadilan Agama Tangerang

		Pengadilan Agama Tangerang		
19.	W27-A3/2337/OT.00/VI/2019	SK Tim Penilai Role Model Pada Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2019	21/06/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
20.	W27-A3/2290/OT.00/VI/2019	SK Kriteria Role Model Pada Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2019	21/06/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
21.	W27-A3/2516/OT.00/VII/2019	SK Penetapan Role Model Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2019	05/07/2019	
22.	W27-A3/2292/HM.00/VI/2019	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pengadilan Agama Tangerang	21/06/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
23	W27-A3/3878/OT.01.3/X/2018	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Standar Layanan Informasi Pada Pengadilan Agama Tangerang	02/10/2018	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
24	W27-A3/3877/OT.01.3/X/2018	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Jenis Informasi Pada Pengadilan Agama Tangerang	02/10/2018	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
25	W27-A3/0001/PL.07/I/2019	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Penetapan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Tangerang Tahun Anggaran 2019	02/01/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
26	W27-A3/0103/PL.07/I/2019	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Izin Penggunaan Ruangan dan Perlengkapan Untuk Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Tangerang TA.2019	02/01/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
27	W27-A3/1212/KU.04.2/IV/2019	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Panjar Biaya Perkara dan Radius Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2019	01/04/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
28	W27-A3/3250/HK.05/IX/2019	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Tangerang	13/09/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
29	W27-A3/2294/HM.00/VI/2019	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Alih Media Arsip pada Pengadilan Agama Tangerang	21/06/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
30	W27-A3/4257/HK.05/X/2018	Perubahan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Penunjukan Petugas Pengaduan/whistleblowing system pada Pengadilan Agama Tangerang	26/10/2018	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
31	W27-A3/2345/HK.05/VI/2019	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Perkara pada PA Tangerang	21/06/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
32	W27-A3/2288/HK.05/VI/2019	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Sisa Panjar pada Pengadilan Agama Tangerang	21/06/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
33	W27-A3/3877/HK.05/	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Pedoman Pelayanan	02/10/2018	Ketua Pengadilan

	X/2018	Terpadu Satu Pintu Pada PA Tangerang		Agama Tangerang
34	W27-A3/3249/HK.05/IX/2019	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Penunjukan Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Tangerang	13/09/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
35	W27-A3/2343/OT.01.3/VI/2019	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas Bidang pada PA Tangerang	21/06/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
36	W27-A3/2344/OT.01.3/VI/2019	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tangerang	21/06/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
37	W27-A3/2300/OT.01.1/VI/2019	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Agama Tangerang	21/06/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
38	W27-A3/2299/OT.01.1/VI/2019	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Tentang Pembentukan unit Pengendali/ Tim Penanganan Gratifikasi Pada Pengadilan Agama Tangerang	21/06/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
39	W27-A3/2289/HK.05/VI/2019	Surat Keputusan Tim Publikasi Putusan Pada Pengadilan Agama Tangerang	21/06/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang
40	W27-A3/1105/HK.05/III/2019	Surat Keputusan Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Agama Tangerang	26/03/2019	Ketua Pengadilan Agama Tangerang

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Agama Tangerang telah mengeluarkan beberapa kebijakan & rekomendasi sebagai berikut :

a. Berkomitmen pada tujuan pelayanan publik yang prima untuk masyarakat khususnya pencari keadilan.

- Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor W27-A3/3882/HK.05/X/2018 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Agama Tangerang.

b. Membuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor W27-A3/3877/OT.01.3/X/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Agama Tangerang.

c. Mengelola Meja Informasi

- Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor W27-A3/3878/OT.01.3/X/2018 Tentang Standar Layanan Informasi Pada Pengadilan Agama Tangerang.

- Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor W27-A3/3841/HM.00/X/2018 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pengadilan Agama Tangerang.

d. Meningkatkan keterbukaan informasi dengan mengembangkan dan mengelola media online (situs web) Pengadilan Agama Tangerang.

- Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor W27-A3/3900/HM.02.3/X/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Pada Pengadilan Agama Tangerang;

e. Membuat inovasi pelayanan publik.

Salah satu peningkatan saranan prasarana pelayanan dan pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Agama Tangerang adalah dengan membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan merancang inovasi pelayanan publik dalam bentuk aplikasi berbasis web dan *mobile*, bernama e-Perkara, agar inovasi tersebut dapat tetap dikembangkan maka dibuatlah kebijakan sebagai berikut :

- Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor W27-A3/3901/HM.02.3/X/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi Pada Pengadilan Agama Tangerang;
- Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor W27-A3/0723/OT.00/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 jo. Nomor W27-A3/3884/OT.00/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penetapan Inovasi Pelayanan e-Perkara Pada Pengadilan Agama Tangerang.
- Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang Nomor W27-A3/1000/OT.00/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 Tentang Penetapan e-Pola Register dan Keuangan Perkara.

STRATEGI PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Tangerang dalam mencapai arah dan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, Pengadilan Agama Tangerang telah menetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Untuk mencapai target kinerja sisa perkara yang diselesaikan dengan cara :

1. Menguatkan komitmen pimpinan, majelis hakim dan panitera pengganti untuk menyelesaikan sisa perkara sesuai dengan Standar Operasional Procedure (SOP) berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan;
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi/teknologi informasi pendukung penyelesaian perkara.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Untuk mencapai target kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu melalui strategi sebagai berikut :

1. Penerapan SOP Penyelesaian Perkara dengan optimalisasi percepatan penyelesaian perkara berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan menetapkan penyelesaikan perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 bulan;
2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi/teknologi informasi pendukung penyelesaian perkara seperti SIPP dan aplikasi lainnya;
3. Pembinaan dan Pengawasan secara berkala oleh pimpinan.
4. Mengharuskan adanya kelengkapan dokumen bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN sebagai syarat dalam pengajuan gugatan/permohonan di Pengadilan Agama Tangerang.

c. Persentase penurunan sisa perkara

Untuk mencapai target kinerja penurunan sisa perkara, kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan dengan cara menyelesaikan perkara yang diterima di ujung tahun diselesaikan lebih cepat dari Standar Operasional Procedure (SOP) berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan yang telah ditetapkan dan diusahakan tidak melewati tahun berjalan.

d. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum

Untuk mencapai target kinerja dalam menekan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali dengan cara meningkatkan kualitas putusan melalui peningkatan kualitas hakim dengan program diskusi hukum seminggu sekali.

e. Indeks responden para pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Tangerang.

Untuk mencapai target kinerja indeks kepuasan para pencari keadilan terhadap pelayanan Pengadilan Agama Tangerang dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat setahun dua kali melalui penyebaran kuisioner maupun media lainnya.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Tangerang telah menetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Persentase isi putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.

Untuk mencapai target kinerja isi putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu dengan cara putusan harus sudah jadi sebelum dibacakan dan mengusahakan penyelesaian perkara *One Day Minutation* dan *One Day Publish* agar berkas perkara telah selesai dan tertib secara administratif sebelum isi putusan disampaikan kepada para pihak, serta mengoptimalkan implementasi aplikasi teknologi informasi yang mendukung penyampaian isi putusan (tabayun online dan SIPP);

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Untuk mencapai target kinerja perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dilakukan strategi dengan cara memberikan pembinaan kepada Hakim Mediator oleh pimpinan

dalam Diskusi Hukum agar Mediator secara maksimal dapat mengupayakan perkara berhasil melalui mediasi dan mengusahakan agar hakim mediator diikutsertakan pada diklat mediasi;

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Untuk mencapai target kinerja berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dilakukan strategi :

1. Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur);
2. Membuat tim khusus untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara yang diajukan upaya hukum;
3. Menginput perkara yang diajukan upaya hukum pada aplikasi SIPP;

d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Untuk mencapai target kinerja putusan yang menarik perhatian masyarakat khususnya ekonomi syariah, yang dapat diakses secara *online* 1 hari sejak diputus, diterapkan strategi sebagai berikut :

1. Hakim yang ditunjuk menangani perkara ekonomi syari'ah adalah hakim yang memiliki sertifikasi hakim ekonomi syari'ah;
2. Penerapan SOP *One Day Minutation*;
3. Penerapan SOP *One Day Publish*;
4. Penerapan aplikasi SIPP dan aplikasi pendukung lainnya;
5. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung contohnya kecepatan internet untuk percepatan dalam mempublish putusan.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kemudahan akses berperkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya kemudahan akses berperkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama Tangerang menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat tidak mampu (prodeo);
2. Penyelesaian perkara melalui Sidang Keliling (*zatting plaats*);
3. Menyediakan jasa layanan konsultasi (Pos Bantuan Hukum).

Sasaran Strategis 4 : Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan, Pengadilan Agama Tangerang menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur);
2. Meningkatkan kualitas putusan dengan mengadakan diskusi hukum.
3. Pembinaan rutin oleh pimpinan, dan
4. Pengawasan secara berkala oleh hakim pengawas bidang;

Sasaran Strategis 5 : Peningkatan tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi (SIPP).

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi (SIPP), Pengadilan Agama Tangerang menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur);
2. DDTK;
3. Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung SIPP;
4. Pembinaan rutin oleh pimpinan, dan
5. Pengawasan secara berkala oleh hakim pengawas bidang;

Sasaran Strategis 6 : Peningkatan kualitas pengawasan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan, Pengadilan Agama Tangerang menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur);
2. Menjadwalkan pengawasan internal oleh hakim pengawas bidang secara rutin setiap 4 bulan sekali;
3. Menindaklanjuti hasil temuan pengawasan baik internal dari hakim pengawas bidang maupun eksternal;

Sasaran Strategis 7 : Terselenggaranya meja informasi dan pengaduan

Untuk mewujudkan sasaran strategis terselenggaranya meja informasi dan pengaduan, Pengadilan Agama Tangerang menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur);
2. Menunjuk petugas khusus meja informasi dan pengaduan;
3. Menindaklanjuti permohonan informasi dan pengaduan;
4. Pembinaan rutin oleh pimpinan, dan
5. Pengawasan secara berkala oleh hakim pengawas bidang;

Sasaran Strategis 8 : Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengadilan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengadilan, Pengadilan Agama Tangerang menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur);
2. Penerapan One Day Minute;
3. Penerapan One Day Publish;
4. DDTK
5. Pembinaan rutin oleh pimpinan, dan
6. Pengawasan secara berkala oleh hakim pengawas bidang;

Sasaran Strategis 9 : Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan aset dan keuangan, Pengadilan Agama Tangerang menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur);
2. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan program mata anggaran sesuai ketentuan;
3. Pembinaan rutin oleh pimpinan, dan
4. Pengawasan secara berkala oleh hakim pengawas bidang;

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaranaan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara, seiring dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut di atas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khusunya perundangan-undangan yang berkualitas.

Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah *Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan.

Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.* Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan Sesmen PPN/Bappenas tentang Juklak Nomor 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis adalah :

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Tangerang telah menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan sebagai berikut.

Tabel 3.2
Kerangka Regulasi

KERANGKA REGULASI PENGADILAN AGAMA TANGERANG

NO	ISU STRATEGIS	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Pejabat Terkait
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi, PK e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	▪ Optimalisasi pelayanan dan penyelesaian perkara agar penyelesaian perkara tepat waktu ▪ Meminimalisir banyaknya sisa perkara yang diselesaikan ▪ Peningkatan Kualitas Putusan ▪ Kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan	Pembuatan SK KPA Tentang : ▪ Optimalisasi Pelayanan Peradilan ▪ Penyelesaian perkara tepat waktu ▪ Juknis One Day Minutation & One Day Publish ▪ Peningkatan Kualitas Putusan (Diskusi Hukum) ▪ Pembentukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan	Kepaniteraan	Kepaniteraan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	• Optimalisasi kinerja Juru Sita • Pembentukan tim khusus pemberkasan agar pengiriman tepat waktu • Keterbukaan Informasi Publik terutama pada perkara ekonomi syariah.	Pembuatan SK KPA Tentang : ▪ Juknis Tabayun ▪ Hakim Mediator dan Juknis Mediasi ▪ Tim Reviu Pemberkasan Perkara Yang Diajukan Upaya Hukum ▪ Keterbukaan Informasi Perkara dan Pengadilan pada Publik ▪ Tim Publikasi Putusan	Kepaniteraan	Kepaniteraan

3.	Meningkatnya Kemudahan Akses Berperkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Optimalisasi pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Pembuatan SK KPA Tentang : ▪ Juknis Pembebasan Biaya Perkara, Sidang Keliling ▪ Panitia Pengadaan Penyedia Jasa Konsultan Hukum ▪ Penetapan Penyedia Jasa Konsultan Hukum Pada Posbakum PA Tangerang ▪ Juknis Perkara Voluntair	Kepaniteraan	Kepaniteraan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Peningkatan Kualitas Putusan	Pembuatan SK KPA Tentang : Juknis Eksekusi	Kepaniteraan	Kepaniteraan
5.	Peningkatan tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi (SIPP)	a. Persentase perkara yang telah diinput pada SIPP b. Persentase laporan perkara yang dilaporkan secara akurat, lengkap dan tepat waktu.	Meningkatnya tertib administrasi perkara melalui dukungan teknologi informasi (SIPP)	Pembuatan SK KPA Tentang : • Satgas SIPP	Kepaniteraan	Kepaniteraan
6.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaaan eksternal yang ditindaklanjuti	Hasil pengawasan internal/eksternal segera ditindaklanjuti	Pembuatan SK KPA Tentang : • Susunan Hakim Pengawas Bidang	Kepaniteraan	Kepaniteraan
7.	Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan	a. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti b. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Optimalisasi pelayanan meja informasi dan pengaduan	Pembuatan SK KPA Tentang : • Juknis Meja Informasi dan Pengaduan • Petugas Meja Informasi dan Pengaduan	Kepaniteraan	Kepaniteraan
8.	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengadilan	a. Persentase tersedianya arsip perkara elektronik b. Persentase putusan yang telah dianonimisasi c. Persentase anonimisasi putusan yang diupload pada direktori putusan Mahkamah Agung RI	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengadilan melalui arsip putusan yang telah dianonim dapat diakses oleh masyarakat	Pembuatan SK KPA Tentang : ▪ Juknis Arsip Elektronik ▪ Tim Publikasi Putusan	Kepaniteraan	Kepaniteraan
9.	Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	a. Persentase tersedianya sarana dan prasarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kualitas dan kuantitas b. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen	Meningkatnya pengelolaan aset dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	Pembuatan SK KPA Tentang : • Tim Pengelola Keuangan • Pengelola BMN	Kesekretariatan	Kesekretariatan

		dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI (DIPA 01) c. Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama (DIPA 04)				

3.4. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 9 menyebutkan bahwa Susunan Pengadilan Agama Tangerang terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris dan Pasal 10 menyebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama Tangerang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil (*struktur terlampir*).

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 86 dan Pasal 294, Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas dibantu oleh kepaniteraan dan kesekretariatan. Tugas dan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Kerangka Kelembagaan Pengadilan Agama Tangerang

NO	UNIT KERJA	TUGAS POKOK	FUNGSI
1.	Kepaniteraan	Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.	1. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; 2. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara permohonan; 3. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara gugatan; 4. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara; 5. Melaksanakan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan; 6. Meningkatkan pelaksanaan mediasi; 7. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan 8. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan setiap tahun kegiatan 9. Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat persidangan 10. Mengurus berkas perkara, penetapan atau putusan 11. Menerbitkan akte cerai 12. Membagi tugas pada Wapan dan Panitera Muda 13. Mengadakan rapat dinas 14. Membuat akte yang berkaitan dengan permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan yang menurut undang-undang/peraturan diharuskan dibuat oleh panitera 15. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah disusun 16. Membuat dan menyampaikan laporan kepaniteraan sesuai ketentuan yang berlaku

			17. Melaksanakan eksekusi 18. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua pengadilan agama.
2.	Panitera Muda Permohonan	Melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan	1. Melaksanakan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan; 2. Melaksanakan registrasi perkara permohonan; 3. Melaksanakan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; 4. Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; 5. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; 6. Melaksanakan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali; 7. Melaksanakan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan; 8. Melaksanakan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali; 9. Melaksanakan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung; 10. Melaksanakan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; 11. Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; 12. Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 13. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
3.	Panitera Muda Gugatan	Melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan	1. Melaksanakan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan; 2. Melaksanakan registrasi perkara gugatan; 3. Melaksanakan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua PA. Tangerang melalui Panitera; 4. Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; 5. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; 6. Melaksanakan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan; 7. Melaksanakan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; 8. Melaksanakan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali; 9. Melaksanakan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung; 10. Melaksanakan penerimaan konsinyasi; 11. Melaksanakan penerimaan permohonan eksekusi; 12. Melaksanakan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

			13. Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; 14. Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan; dan 15. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
4.	Panitera Muda Hukum	Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan	1. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; 2. Melaksanakan penyajian statistik perkara; 3. Melaksanakan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama; 4. Melaksanakan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; 5. Melaksanakan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; 6. Melaksanakan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara; 7. Melaksanakan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara; 8. Melaksanakan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; 9. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
5.	Kesekretariatan	Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana	1. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; 2. Melaksanakan urusan kepegawaian; 3. Melaksanakan urusan keuangan; 4. Menyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; 5. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 6. Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan 7. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
6.	Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.	1. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran; 2. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik; 3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
7.	Sub bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	1. Melaksanakan urusan kepegawaian; 2. Menyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
8.	Sub bagian Umum dan Keuangan	Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan	1. Melaksanakan urusan keuangan; 2. Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan;

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Tangerang memiliki 3 program yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tangerang dengan sasaran program, indikator program sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Kinerja Program Peningkatan Majamenen Peradilan Agama

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terlaksananya perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	55 PKR	60 PKR	65 PKR	70 PKR	75 PKR
	Layanan Bantuan Hukum di Peradilan Agama (Jasa Konsultan Layanan bantuan Hukum)	600 Jam Layanan	700 Jam Layanan	800 Jam Layanan	900 Jam Layanan	1.000 Jam Layanan

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tangerang dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Tabel 4.2
Target Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminstrasi	Terlaksananya layanan dukungan manajemen Pengadilan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
	Terlaksananya Layanan Perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tangerang dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Tabel 4.3
Target Kinerja Peningkatan dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung						
	Jumlah Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit
	Jumlah Pengadaan Peralatan/Fasilitas Perkantoran	5 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit	60 Unit
	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	JUMLAH	11 Unit	41 Unit	56 Unit	71 Unit	86 Unit
	JUMLAH TOTAL	265 Unit				

Target pada tahun 2020 direduksi dikarenakan pandemic COVID-19 sehingga mengharuskan satuan kerja untuk merevisi perencanaan dan penganggaran pada anggaran 2020. Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya ada pada matriks kinerja pendanaan terlampir.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang telah disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, *blue print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *road map* tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024, dan memperhatikan pula Arah Kebijakan dan Rencana Strategis Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Banten tahun 2020-2024 serta arah kebijakan pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga hasil capaiannya diharapkan dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Penyusunan rencana strategis ini diharapkan telah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Pengadilan Agama Tangerang pada tahun 2020 telah menetapkan Sembilan sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Peningkatan kemudahan akses berperkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan;
5. Terwujudnya tertib administrasi dan penyederhanaan proses penanganan perkara;
6. Peningkatan pelayanan publik dengan optimalisasi teknologi informasi;
7. Peningkatan kualitas pengawasan;
8. Peningkatan integritas aparatur dan budaya antikorupsi;
9. Peningkatan pengelolaan asset dan anggaran

Keseluruh sasaran strategis akan didukung dengan program kegiatan seperti peningkatan produktifitas penyelesaian perkara, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan hukum, pelayanan terpadu identitas hukum melalui kegiatan sidang

terpadu istbat nikah, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama, serta penguatan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan, peningkatan pelayanan dengan menyelenggarakan pelayanan prima, pelaksanaan reformasi birokrasi malalui implementasi zona integritas WBK dan WBBM, optimalisasi penggunaan teknologi informasi sebagai wadah terlaksananya keterbukaan informasi, transparansi dan akuntabilitas peradilan dan peningkatan manajemen asset dan keuangan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tangerang adalah :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. c. Persentase penurunan sisa perkara. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali e. Indeks para pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Tangerang.
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	e. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. f. Persentase yang diselesaikan melalui mediasi. g. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. h. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara daring dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3.	Peningkatan kemudahan akses berperkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. f. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. g. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum. h. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).
4.	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
2020 - 2024

Daftar Isi :

SK Penetapan Rencana Strategis 2020-2024
SK Tim Penyusun Dokumen SAKIP
Matriks Rencana Strategis 2020-2024
Bagan Organisasi
Indikator Kinerja Utama
Rencana Aksi

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
NOMOR W27-A3/ 4142 /OT.01.2/XII/2020

T E N T A N G
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan hasil telaah Tim Penyusun Dokumen SAKIP, telah disusun dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020-2024;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
7. Peraturan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TANGERANG TAHUN 2020-2024.**
KESATU	:	Memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020-2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pengadilan Agama Tangerang dalam melaksanakan program dan kegiatan;
KEDUA	:	Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2020-2024, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala;
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 23 Desember 2020

Ketua,

Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.
NIP 19670319.199303.1.001

Tembusan :
1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten;

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
Nomor W27-A3/ 3822 /OT.01.2/XI/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Menimbang :

a. Bahwa, sehubungan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tertanggal 27 November 2020 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;
b. Bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu dibentuk Tim Penyusun;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Tangerang.

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG.

KESATU : Menunjuk pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pengadilan Agama Tangerang.;

KEDUA : Tugas Tim adalah menyusun dokumen sebagai berikut :

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2020 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020;
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020;

KETIGA : Memerintahkan kepada Tim Penyusun untuk menyelesaikan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) paling lambat Minggu ke III bulan Februari 2020;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 27 November 2020

Ketua,

Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.
NIP 19670319.199303.1.001

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang
Nomor : W27-A3/ 3822 /OT.01.2/XI/2020
Tanggal : 27 November 2020

TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H. NIP 19670319.199303.1.001	Ketua	Pengarah
2.	Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I. NIP 19570313.199203.1.002	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H. NIP 19730720.199903.2.002	Panitera	Wakil Ketua
4.	Mohamad Syarif, S.E. NIP 19640716.199103.1.006	Sekretaris	Anggota
5.	Drs. H. Ali Usman, M.H. NIP 19640725.199603.1.002	Hakim	Anggota
6.	Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. NIP 19740529.199803.2.003	Hakim	Anggota
7.	Dra. Hj. Aprin Astuti, M.S.I. NIP 19660406.199403.2.003	Hakim	Anggota
8.	Endin Tajudin, S.Ag., M.H. NIP 19750723.200003.1.002	Hakim	Anggota
9.	Susmakadaranipa, S.Ag. M.H. NIP 19710122.200112.2.003	Panitera Muda Gugatan	Anggota
10.	Irvan Yunan, S.H. NIP 19690210.200312.1.000	Panitera Muda Permohonan	Anggota
11.	Kumalasari, S.H. NIP 197410292006042001	Panitera Muda Hukum	Anggota
12.	Fetty Fatihatun Najihah NIP 19861203.201101.2.014	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
13.	Nurwinda Findiani NIP 19860628.201101.2.013	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	Anggota
14.	Hana Nuraeni NIP 19840628.200604.2.004	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
15.	Ustwah Ika Safitri, S.E. NIP 19791129.200604.2.004	Staf/Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 27 November 2020

Ketua,

Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.
NIP 19670319.199303.1.001

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang
Nomor : W27-A3/ 3822 /OT.01.2/XI/2020
Tanggal : 27 November 2020

URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1.	Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H. NIP 19670319.199303.1.001	Pengarah	- Memberikan arahan - Memberikan pertimbangan - Menetapkan hasil reviu
2.	Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I. NIP 19570313.199203.1.002	Ketua Tim	- Memimpin rapat reviu - Memberikan pertimbangan
3.	Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H. NIP 19730720.199903.2.002	Wakil Ketua Tim	- Mendampingi Ketua Tim - Menggantikan Ketua Tim apabila berhalangan - Memberikan pertimbangan
4.	Mohamad Syarif, S.E. NIP 19640716.199103.1.006	Sekretaris	- Mengadministrasikan dan mendokumentasikan hasil reviu - Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
5.	Drs. H. Ali Usman, M.H. NIP 19640725.199603.1.002	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
6.	Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. NIP 19740529.199803.2.003	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
7.	Dra. Hj. Aprin Astuti, M.S.I. NIP 19660406.199403.2.003	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
8.	Endin Tajudin, S.Ag., M.H. NIP 19750723.200003.1.002	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
9.	Susmakadaranipa, S.Ag. M.H. NIP 19710122.200112.2.003	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
10.	Irvan Yunan, S.H. NIP 19690210.200312.1.000	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
11.	Kumalasari, S.H. NIP 197410292006042001	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
12.	Fetty Fatihatun Najihah NIP 19861203.201101.2.014	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
13.	Nurwinda Findiani NIP 19860628.201101.2.013	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
14.	Hana Nuraeni NIP 19840628.200604.2.004	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan
15.	Ustwah Ika Safitri, S.E. NIP 19791129.200604.2.004	Anggota	- Menyiapkan bahan pertimbangan - Memberikan pertimbangan

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 27 November 2020
Ketua,

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.
NIP 19670319.199303.1.001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN AGAMA TANGERANG TAHUN 2020

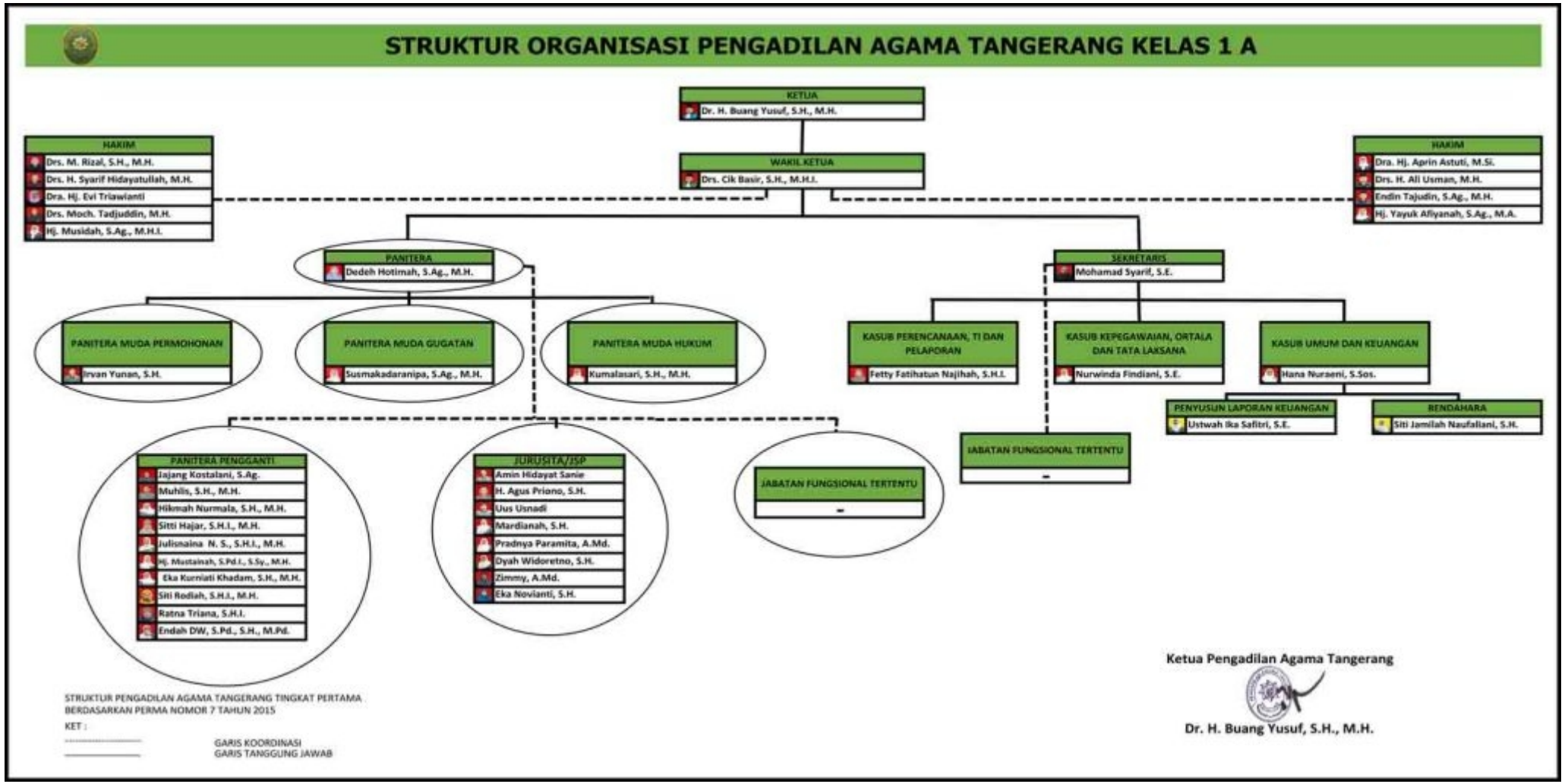

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA TANGERANG TAHUN 2021

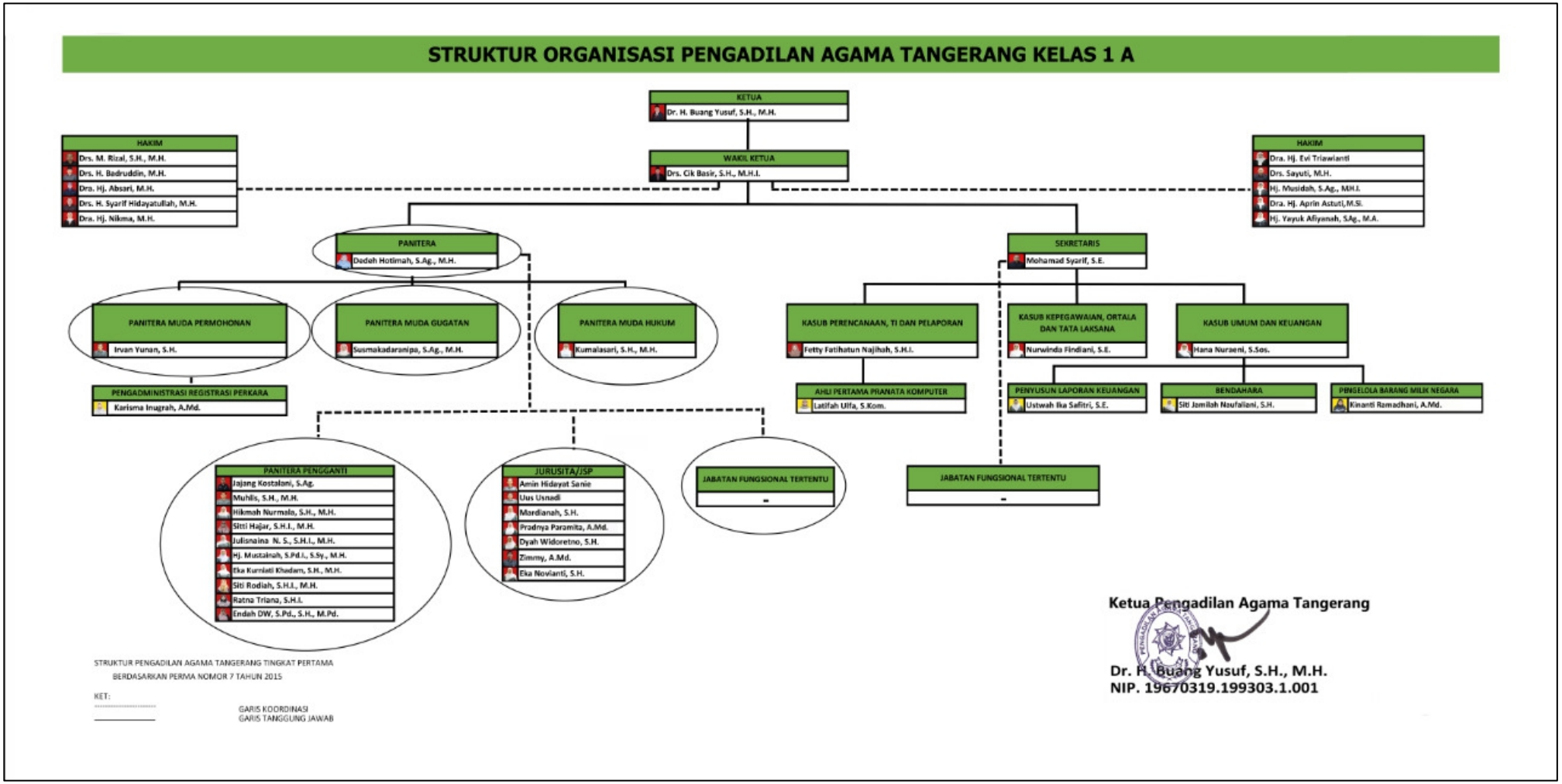

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{Jumlah\ sisa\ perkara\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ sisa\ perkara\ yang\ harus\ diselesaikan} \text{x } 100\%$ Catatan : Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{Jumlah\ perkara\ yang\ diselesaikan\ tahun\ berjalan}{Jumlah\ perkara\ yang\ ada} \text{x } 100\%$ Catatan : * Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dengan perkara yang masuk) * Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya * Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \text{x } 100\%$ Tn. = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : * Banding * Kasasi * PK	$\frac{Jumlah\ perkara\ yang\ tidak\ mengajukan\ upaya\ hukum}{Jumlah\ putusan\ perkara} \text{x } 100\%$ Catatan : * Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK * Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tenang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{Jumlah\ isi\ putusan\ yang\ diterima\ tepat\ waktu}{Jumlah\ putusan} \text{ x } 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{Jumlah\ perkara\ yang\ diselesaikan\ melalui\ mediasi}{Jumlah\ perkara\ yang\ dilakukan\ mediasi} \text{ x } 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{Jumlah\ berkas\ perkara\ yang\ dimohonkan\ Banding,\ Kasasi\ dan\ PK\ secara\ lengkap}{Jumlah\ berkas\ perkara\ yang\ dimohonkan\ \ upaya\ hukum} \text{ x } 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	$\frac{Jumlah\ amar\ putusan\ perkara\ ekonomi\ syariah\ yang\ diupload\ dalam\ website}{\text{Jumlah putusan perkara}} \text{ x } 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{Jumlah\ perkara\ prodeo\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ perkara\ prodeo} \text{ x } 100\%$ Catatan : Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen : Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{Jumlah\ perkara\ yang\ diselesaikan\ di\ luar\ Gedung\ Pengadilan}{Jumlah\ perkara\ yang\ seharusnya\ diselesaikan\ di\ luar\ Gedung\ Pengadilan} \text{ x } 100\%$ Catatan : * Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan * Di luar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*setting plaatz*, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Dirjen : Badilum, Badilag, Badilmiltun	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum	$\frac{Jumlah\ perkara\ volunteer\ Identitas\ Hukum\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ perkara\ volunteer\ Identitas\ Hukum\ yang\ diajukan} \text{ x } 100\%$ Catatan : * Perma No.1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran * SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu * Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \text{ x } 100\%$ Catatan : * Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan * Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{Jumlah\ putusan\ perkara\ yang\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ putusan\ perkara\ yang\ sudah\ BHT} \text{ x } 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

MATRIKS
REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA TANGERANG TAHUN 2020 – 2024

Instansi : Pengadilan Agama Tangerang

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Tangerang yang Bermartabat, Modern, Bersih dan Melayani

Misi :

1. Mewujudkan pelayanan prima, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dan berkesinambungan;
3. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern;
4. Meningkatkan akses peradilan melalui optimalisasi teknologi informasi;
5. Meningkatkan penyerapan anggaran yang transparan dan akuntabel.

.

Misi 1. Mewujudkan pelayanan prima, transparan, dan akuntabel.

No	TUJUAN		Target	SASARAN		TARGET KINERJA (TAHUN)					STRATEGI				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2020	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terpenuhinya kebutuhan pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	5 Tahun	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Terselesaikannya sisa perkara tahun lalu	100%	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	5 Tahun		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	85%	86%	86%	87%		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Penyelesaian perkara secara tepat waktu	85%	N/A
		c. Persentase penurunan sisa perkara	5 Tahun		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%	10%	10%	10%	10%		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Penyelesaian perkara tepat waktu	10%	N/A

		d. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding	5 Tahun		d. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding	99%	99%	99%	99%	99%		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Meningkatnya perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding	99%	N/A
		Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Kasasi	5 Tahun		d. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Kasasi	99%	99%	99%	99%	99%		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Meningkatnya perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Kasasi	99%	N/A
		Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Peninjauan Kembali	5 Tahun		d. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Peninjauan Kembali	99%	99%	99%	99%	99%		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Meningkatnya perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Peninjauan Kembali	99%	N/A
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	5 Tahun		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	IKM 82	IKM 83	IKM 84	IKM 85	IKM 86		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Terlaksananya survei kepuasan masyarakat	IKM 82	N/A

Misi 2. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dan berkesinambungan;

No	TUJUAN		Target	SASARAN		TARGET KINERJA (TAHUN)					STRATEGI				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti	5 Tahun	Peningkatan pembinaan dan pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Menindaklanjuti hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang	Hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti	100%	N/A
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaaan eksternal yang ditindaklanjuti	5 Tahun		b. Persentase temuan hasil pemeriksaaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%		Menindaklanjuti hasil pemeriksaan hakim pengawas eksternal	Hasil pemeriksaan eksternal bidang yang ditindaklanjuti	100%	N/A

Misi 3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern.

No	TUJUAN		Target	SASARAN		TARGET KINERJA (TAHUN)					STRATEGI				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2020	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Meningkatnya efektifitas, pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	5 Tahun	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Penyampaian isi putusan paling lambat 14 hari sejak diputus	90%	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5 Tahun		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	3%	3%	3%		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Meningkatnya perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	N/A
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	5 Tahun		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Penyampaian berkas upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu (Banding 30 hari)	95%	N/A
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	5 Tahun		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Penyampaian berkas upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu (Kasasi 60 hari)	95%	N/A
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	5 Tahun		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Penyampaian berkas upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu (Peninjauan Kembali 60 hari)	95%	N/A

		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	5 Tahun		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	100%	100%	100%	100%		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Publikasi amar putusan ekonomi syariah pada situs web dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus	100%	N/A
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 Tahun	Peningkatan kualitas putusan	- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Persentase putusan yang diselesaikan dengan cara eksekusi	100%	N/A
5	Meningkatnya tertib administrasi dan penyederhanaan proses penanganan perkara	a. Persentase perkara yang diinput pada SIPP	5 Tahun	Peningkatan tertib administrasi dan penyederhanaan proses penanganan perkara	a. Persentase perkara yang diinput pada SIPP	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Data SIPP terisi secara valid	100%	
		b. Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-Court	5 Tahun		b. Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-Court	10%	10%	10%	10%	10%			10% dari perkara masuk/diterima pada tahun berjalan didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court	10%	
		c. Persentase perkara e-Court yang diselesaikan melalui e-Litigasi	5 Tahun		c. Persentase perkara e-Court yang diselesaikan melalui e-Litigasi	1%	1%	1%	1%	1%			1% dari jumlah perkara e-Court	1%	

Misi 4. Meningkatkan akses peradilan melalui optimalisasi teknologi informasi

No	TUJUAN		Target	SASARAN		TARGET KINERJA (TAHUN)					STRATEGI				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase prodeo yang diselesaikan	5 Tahun	Peningkatan kemudahan akses berperkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradila n Agama	Pembebasan Biaya perkara	Tersedianya anggaran prodeo bagi masyakarat tidak mampu	100%	24. 500. 000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	5 Tahun		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Terlaksananya sidang di luar gedung	N/A	N/A
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum	5 Tahun		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	100%	100%		Layanan dukungan Penyelesaian Perkara	Terlaksananya sidang terpadu	100%	N/A
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	5 Tahun		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%		Layanan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama	Masyarakat miskin dan terpinggirkan mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) dengan biaya ditanggung negara	100%	70. 000. 000
7	Peningkatan pelayanan publik dengan optimalisasi teknologi informasi	a. Persentase kinerja penyelesaian perkara melalui SIPP	5 Tahun	Peningkatan pelayanan publik dengan optimalisasi teknologi informasi	a. Persentase kinerja penyelesaian perkara melalui SIPP	90%	90%	90%	90%	90%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase kinerja penyelesaian perkara melalui SIPP	Peningkatan nilai kinerja peneyelesaian perkara	90%	N/A
		b. Persentase kelengkapan informasi website	5 Tahun		b. Persentase kelengkapan informasi website	100%	100%	100%	100%	100%		Persentase kelengkapan informasi website	Persentase kelengkapan informasi website sesuai penilaian kinerja Badilag	100%	N/A
		c. Persentase putusan yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan	5 Tahun		b. Persentase putusan yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan	100%	100%	100%	100%	100%		Persentase putusan yang dipublikasika n	Publikasi putusan pada Direktori Putusan	100%	N/A

		d. Jumlah inovasi pelayanan publik yang mutakhir/ berkelanjutan	5 Tahun		Jumlah inovasi pelayanan publik yang mutakhir/ berkelanjutan	2 inovasi	2 inovasi	2 inovasi	2 inovasi	2 inovasi		Pemutakhiran inovasi pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik yang mutakhir/ berkelanjutan	2 inovasi	N/A
8	Peningkatan integritas aparatur dan budaya antikorupsi	a. Indeks Persepsi Korupsi Apatur Pengadilan Agama Tangerang	5 Tahun	Peningkatan integritas aparatur dan budaya antikorupsi	a. Indeks Persepsi Korupsi Apatur Pengadilan Agama Tangerang	IPK 90	IPK 90	IPK 90	IPK 90	IPK 90	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Survei Persepsi Korupsi	Indeks Persepsi Korupsi Apatur Pengadilan Agama Tangerang	IPK 90	N/A
		b. Persentase pengaduan atas pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti	5 Tahun		b. Persentase pengaduan atas pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%		Tindak lanjut Pengaduan Kode etik	Persentase pengaduan atas pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti	100%	N/A
		Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN	5 Tahun		Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%		Laporan LHKPN	Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN	100%	N/A
		Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKASN	5 Tahun		Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKASN	100%	100%	100%	100%	100%		Laporan LHKASN	Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKASN	100%	N/A

Misi 5. Peningkatan penyerapan anggaran yang transparan dan akuntabel.

No	TUJUAN		Target	SASARAN		TARGET KINERJA (TAHUN)					STRATEGI				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	Meningkatnya pengelolaan aset dan keuangan	a. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	5 Tahun	Peningkatan penyerapan anggaran	a. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	98%	98%	98%	98%	98%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Realisasi penyerapan anggaran DIPA 01	Terlaksananya penyerapan anggaran sesuai target	98%	10.000.000.000

		b. Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama	5 Tahun		b. Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradila n Agama	Realisasi penyerapan anggaran DIPA 04	Terlaksananya penyerapan anggaran sesuai target	100%	94. 500. 000

Keterangan : N/A = Not Available, N/A yang tertera pada beberapa kolom anggaran (Rp 0) disebabkan indikator kinerja tersebut dibiayai oleh para pihak berperkara/non DIPA.

MATRIKS
KINERJA DAN PENDANAAN
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN 2020-2024

Kode	Program/ Kegiatan	SASARAN	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Indikasi Pendanaan (dalam ribuan rupiah)				
				Rencana 2020	Prakiraan Maju				Rencana 2020	Prakiraan Maju			
					2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
005. 04.02	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	1 Peningkatan 0 Manajemen 5 Peradilan 3 Agama											
			0 Perkara 0 Peradilan 1 Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	70 Perkara	75 Perkara	80 Perkara	85 Perkara	90 Perkara	24.500	26.250	28.000	29.750	31.500
			0 Perkara 0 Peradilan 2 Agama yang diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			0 Layanan 0 Bantuan 3 Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	700 Jam Layanan	800 Jam Layanan	900 Jam Layanan	1.000 Jam Layanan	1100 Jam Layanan	70.000	80.000	90.000	100.000	110.000
005.0 1.01	Program Dukungan	1 Pembinaan 0 Administrasi							9.073.420	9.073.420	10.800.999	10.800.999	10.800.999

	Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	66 dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi											
			0 0 1 Layanan Dukungan Manajemen	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	7.916.783	7.916.783	8.000.000	8.000.000	8.000.000
			0 0 2 Layanan Perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.156.637	1.156.637	1.200.600	1.200.600	1.200.600
005. 01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	1 0 7 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	0 5 2 Alat Pengolah data dan komunikasi	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit	50.000	100.000	150.000	200.000	2500.000
			0 5 3 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	5 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit	60 Unit	26.800	375.000	500.000	625.000	750.000
			0 5 1 Pembangunan / Renovasi Gedung 7 Bangunan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000

RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	-	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	25%	50%	75%	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	5%	5%	-	-
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali	 25% 25% 25%	 50% 50% 50%	 75% 75% 75%	 99% 99% 99%
		e. Indeks para pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Tangerang	**-**	**82 (Baik)**	**-**	**82 (Baik)**

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Membuat progress report penyelesaian perkara setiap hakim	√	√	√	√	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. c. Persentase penurunan sisa perkara.	N/A	N/A	N/A
2.	Menyelesaikan perkara sesuai SOP	√	√	√	√				
3.	Mengadakan rapat evaluasi penyelesaian perkara	√	√	√	√				
4.	Mengadakan pembinaan untuk meningkatkan kualitas putusan melalui kegiatan diskusi hukum bagi hakim	√	√	√	√	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali			
5.	Melaksanakan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	**-**	**82** (Baik)	**-**	**82** (Baik)	e. Indeks para pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Tangerang.			

RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	25%	50%	75%	100%
		b. Persentase yang diselesaikan melalui mediasi.	0,25%	0,75%	1%	1%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan : ➢ Banding ➢ Kasasi ➢ PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	95%	95%	95%	95%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara daring dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100%	100%	100%	100%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Penyerahan isi putusan bagi pihak yang tidak hadir di persidangan	√	√	√	√	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	N/A	N/A	N/A
2.	Melakukan pembinaan bagi hakim mediator dan mengikutkan hakim mediator untuk mengikuti pelatihan hakim mediator	√	√	√	√	b. Persentase yang diselesaikan melalui mediasi.			
3.	Membentuk tim khusus penyusun berkas upaya hukum	√	√	√	√	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.			
4.	Mengunggah putusan ekonomi syari'ah pada situs web maupun direktori putusan maksimal 7 hari setelah putus.	√	√	√	√	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara daring dalam waktu 1 hari sejak diputus.			

RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3.	Peningkatan kemudahan akses berperkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	25%	50%	75%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	25%	50%	75%	100%
		c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum	25%	50%	75%	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	25%	50%	75%	100%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Melaksanakan pembebasan biaya perkara	√	√	√	√	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	17.500.000
2.	Melaksanakan sidang di luar pengadilan (sesuai dengan permintaan masyarakat)	√	√	√	√	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	N/A	N/A	N/A
3.	Penyelesaian perkara sesuai SOP	√	√	√	√	c. Persentase perkara permohonan (voluntair) Identitas Hukum	N/A	N/A	N/A
4.	Menyelenggarakan Jasa Konsultan Pos Bantuan Hukum	√	√	√	√	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama	60.000.000
5.	Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum	√	√	√	√	e. Laporan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum	N/A	N/A	N/A

RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
4.	Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan	- Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0,25%	0,50%	0,75%	1%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Membentuk majelis hakim khusus perkara eksekusi	√	-	-	-	Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	N/A	N/A	N/A
2.	Melaksanakan eksekusi sesuai SOP	√	√	√	√		N/A	N/A	N/A

RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
5.	Meningkatnya tertib administrasi dan penyederhanaan proses penanganan perkara	a. Persentase perkara yang diinput pada SIPP	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-Court	10%	10%	10%	10%
		c. Persentase perkara e-Court yang diselesaikan melalui e-Litigasi	1%	1%	1%	1%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Melaksanakan penginputan data perkara pada aplikasi SIPP	√	√	√	√	a. Terinputnya data perkara pada aplikasi SIPP secara valid	N/A	N/A	N/A
2.	Mengadakan sarana pendukung berupa meja layanan e-Court yang menyatu dengan PTSP	√	√	√	√	b. Terselenggaranya meja layanan e-Court yang menyatu dengan PTSP	Peningkatan Sarana Prasarana pendukung di lingkungan MA	Tersedianya sarana dukungan e-Court	N/A (mandiri)
3.	Mengadakan sosialisasi kepada publik tentang e-Court dan e-Litigasi	√	√	√	√	c. Penanganan perkara melalui e-Court dan e-Litigasi	N/A	N/A	N/A
4.	Mengadakan monitoring perkara e-Court dan e-Litigasi setiap bulan	√	√	√	√	d. Tersedianya data e-Court dan e-Litigasi	N/A	N/A	N/A
5.	Mengadakan rapat evaluasi kinerja penanganan perkara pada SIPP setiap bulan	√	√	√	√	e. Terevaluasinya kinerja penanganan perkara pada SIPP	N/A	N/A	N/A

RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
6.	Peningkatan pelayanan publik dengan optimalisasi teknologi informasi	a. Persentase kinerja penyelesaian perkara melalui SIPP	90%	90%	90%	90%
		b. Persentase kelengkapan informasi website	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase putusan yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan	100%	100%	100%	100%
		d. Jumlah inovasi pelayanan publik yang mutakhir/ berkelanjutan	1 inovasi		1 inovasi	

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Membentuk tim satgas SIPP dan publikasi putusan PA Tangerang	√	√	√	√	a. Terbentuknya tim satgas SIPP PA Tangerang (SK Tim)	N/A	N/A	N/A
2.	Mengadakan rapat evaluasi kinerja penanganan perkara dan publikasi putusan pada SIPP setiap bulan	√	√	√	√	b. Terevaluasinya kinerja penanganan perkara pada SIPP (Undangan, Notulen & Daftar Hadir)			N/A
3.	Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja penanganan perkara dan publikasi putusan pada SIPP	√	√	√	√	c. Kinerja SIPP meningkat (Tersusunnya laporan tindak lanjut evaluasi)	N/A	N/A	N/A
4.	Melaksanakan survei penggunaan inovasi	√	√	√	√	d. Tersusunnya laporan survei penggunaan inovasi sebagai alat ukur efektifitas dan kepuasan pengguna inovasi	N/A	N/A	N/A
5.	Mengadakan evaluasi hasil survei penggunaan inovasi	√	√	√	√	e. Laporan tindak lanjut survei	N/A	N/A	N/A
6.	Menindaklanjuti hasil evaluasi survei	√	√	√	√	f. Pemutakhiran inovasi	N/A	N/A	N/A
7.	Sosialisasi dan DDTK inovasi mutakhir	√	√	√	√	g. Tersosialisasikannya inovasi mutakhir	N/A	N/A	N/A

RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
7.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang setiap catur wulan / 4 (empat) bulan sekali	√	√	√	√	a. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) hakim pengawas bidang	N/A	N/A	N/A
2.	Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal paling lambat satu bulan setelah kontrak kinerja	√	√	√	√	b. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) eksternal	N/A	N/A	N/A
3.	Membuat jadwal dan program kegiatan pengawasan	√	√	√	√	c. Tersusunnya perencanaan kegiatan pengawasan secara terstruktur	N/A	N/A	N/A
4.	Menyelenggarakan rapat persiapan pengawasan setiap catur wulan / 4 (empat) bulan sekali	√	√	√	√	d. Terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai jadwal dan program kegiatan pengawasan	N/A	N/A	N/A
5.	Menyelenggarakan pengawasan dan membuat laporan hasil pemeriksaan hakim pengawasan bidang setiap catur wulan / 4 (empat) bulan sekali	√	√	√	√	e. Terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai jadwal dan program kegiatan pengawasan	N/A	N/A	N/A

RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
8.	Peningkatan integritas aparatur dan budaya antikorupsi	a. Indeks Persepsi Korupsi Apatur Pengadilan Agama Tangerang	90		90	
		b. Persentase pengaduan atas pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase aparatur yang telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKASN	100%	100%	100%	100%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Melaksanakan survei persepsi korupsi setiap semester	√		√		a. Indeks Persepsi Korupsi	N/A	N/A	N/A
2.	Mengevaluasi hasil survei persepsi korupsi setiap semester	√		√		b. Tindak lanjut hasil survei persepsi korupsi	N/A	N/A	N/A
3.	Menindaklanjuti pengaduan atas pelanggaran kode etik	√	√	√	√	c. Pengaduan atas pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A
4.	Melaksanakan pelaporan hasil kekayaaan melalui LHKPN	√	-	-	-	d. Pengumuman LHKPN	N/A	N/A	N/A
5.	Melaksanakan pelaporan hasil kekayaaan melalui LHKPN	√	-	-	-	e. Bukti Pelaporan LHKASN	N/A	N/A	N/A
6.	Melaksanakan sosialisasi/pengumuman pelaporan hasil kekayaaan melalui LHKPN/LHKASN pada situs resmi/website	√	√	√	√	f. Pengumuman telah melaksanakan LHKPN/LHKASN	N/A	N/A	N/A

RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
9.	Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan	a. Persentase realisasi anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	25%	50%	75%	98%
		b. Persentase realisasi anggaran program penegakan dan pelayanan hukum peningkatan manajemen peradilan agama (DIPA 04)	25%	50%	75%	98%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Melaksanakan penyerapan anggaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	√	√	√	√	a. Laporan Realisasi Anggaran (DIPA 01)	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	▪ Gaji dan Tunjangan ▪ Operasional dan Pemeliharaan kantor ▪ Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi ▪ Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	▪ 7.900.000.000 ▪ 1.150.000.000 ▪ 55.000.000 ▪ 25.000.000
2.	Melaksanakan penyerapan anggaran program penegakan dan pelayanan hukum peningkatan manajemen peradilan agama (DIPA 04)	√	√	√	√	b. Laporan Realisasi Anggaran (DIPA 04)	Penegakan dan pelayanan hukum peningkatan manajemen peradilan agama	▪ Pembebasan Biaya Perkara ▪ Pos Bantuan Hukum	▪ 17.500.000 ▪ 60.000.000
3.	Menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi kinerja anggaran	√	√	√	√	c. Undangan, Notulen dan Daftar Hadir	N/A	N/A	N/A